

PENGARUH PENILAIAN KREDIT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA BPR

Ni Made Dwi Widiyanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiatmaja

Jurusan Manajemen
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: Dwicwidiyanti@yahoo.com, yc9eda@yahoo.co.id ,
fyudiatmaja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh penilaian kredit terhadap keputusan pemberian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal. Subjek penelitian ini adalah BPR di Kecamatan Kediri dan objeknya yaitu penilaian kredit dan keputusan pemberian kredit yang dikumpulkan dengan menggunakan metode kuesioner serta dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit.

Kata kunci: Penilaian kredit, keputusan pemberian kredit.

Abstract

This study aims to obtain an explanatory findings were tested on the effect of assessment credit on lending decisions. This study used a quantitative research design. The subject of the district of Kediri BPR and the object is assessment credit and lending decision the collected using questionnaires and analyzed using multiple regression analysis. The result showed that assessment credit have significant effect on lending.

Keywords : Credit assessment, ending decisions

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi erat kaitannya dengan aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan maka kemungkinan-kemungkinan untuk tertimpa risiko akan semakin besar. Demikian halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Pertumbuhan kegiatan BPR yang pesat, ternyata tidak diikuti oleh membaiknya risiko kredit bermasalah. Untuk mencegah

kemungkinan terjadinya risiko kredit UU Perbankan mengharuskan bank untuk menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Salah satunya dengan melakukan penilaian kredit yaitu menilai watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi perekonomian (*condition of economic*) dari debitur (Henny, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana (2005) dan Wulandari (2011) bahwa penilaian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Adapun besarnya pengaruh penilaian kredit terhadap keputusan pemberian kredit yaitu sebesar 88,7%.

Berdasarkan informasi data awal yang diperoleh dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kecamatan Kediri, dapat diketahui nilai NPL (*non performing loan*) BPR yang ada di kecamatan Kediri sangat beragam dan BPR masih bekerja dengan rasio NPL yang tinggi yaitu lebih dari 5%. BPR yang masih bekerja dengan rasio NPL diatas 5% yaitu BPR Sutra sebesar 18,14%, Adyamurthi sebesar 9,53%, Nulus sebesar 7,51%, Niaga sebesar 5,20%, Dana 5,05%. Dengan tingginya keragaman nilai kredit bermasalah ini tentunya tidak terlepas dari penyalur kredit yang tidak efektif, ini diduga karena dalam menilai debitur dengan penilaian Kredit pihak pemroses kredit tidak benar-benar teliti didalam memutuskan pemberian kredit.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh penjelasan yang teruji tentang pengaruh penilaian kredit terhadap keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu manajemen khususnya manajemen keuangan mengenai penilaian kredit terhadap keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri. Disamping itu secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan demi pengembangan dan kemajuan BPR di kecamatan Kediri.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31 menyatakan bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Kasmir (2008) menyatakan bahwa Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga masyarakat yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta mamberikan jasa Bank

lainnya. Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Malayu Hasibuan (2011:11) mendefinisikan bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.

Pendapat lain disampaikan oleh Hasibuan (2005) menyatakan bahwa bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alamat pembayaran sendiri. Lain halnya dengan Abdurrachman (2005) yang menyatakan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang dll.

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas(*funding*) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit(*lending*) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Sri Susilo (2006), adalah sebagai berikut: (1) Menghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu (a) Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian, (b) Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas, dan (c) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik dari bank yang meminjam), (2) Penyalur atau pemberi kredit bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada

masayarakat yang memerlukan dana untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan, (3) Sebagai penyalur dana, dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penyertaan, pemilikan harta tetap, dan (4) Sebagai pelayan jasa bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”. Melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersebut diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga tersebut. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara jumlah status lembaga-lembaga tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 pasal 13 tentang perbankan menyebutkan mengenai usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai berikut (Manurung, 2004:205): (1) Memberi kredit, (2) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, (3) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, (4) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum bank umum dan BPR dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi (Kasmir, 2012).

Perbedaan BPR dengan Bank umum lebih jelas dilihat dari kegiatannya sebagai berikut (Subagyo, 2002): (1) Bank Umum, (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan memberikan kredit, (b) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, (c) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain, (d) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, (e) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, (f) Melakukan penyertaan modal, (g) Melakukan usaha perasuransian, (2) Bank Perkreditan Rakyat, (a) Menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan tabungan, (b) Memberikan kredit, (c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, (d) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Hasibuan (2001:87) menyatakan bahwa kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menurut para ahli kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang barang atau buruh/ tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya pada waktu yang akan datang.

Taswan (2006:155) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Firdaus dan Ariyanti (2009:2) menyatakan bahwa kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu (Firdaus, 2009:5). Adapun yang menjadi tujuan pemberian kredit tersebut sebagai berikut: (1) Mencari keuntungan yaitu keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai

balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan memperluas usaha bank, (2) Membantu usaha nasabah yaitu Bank memberikan fasilitas kredit untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan dimana bank memperoleh bunga dan nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya, (3) Membantu pemerintah yaitu Pemerintah menerima pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, meningkatkan devisa negara apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor, dan membuka kesempatan kerja bila kredit yang diberikan digunakan untuk membuka usaha baru, sedangkan Fungsi kredit secara luas sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir (2008:101) serta Vetihzal dan Andria (2007:8) yaitu: (1) untuk meningkatkan daya guna uang, (2) untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (3) untuk meningkatkan daya guna barang, (4) untuk meningkatkan peredaran barang, (5) sebagai stabilitas ekonomi, (6) untuk meningkatkan kegairahan berusaha, (7) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional, (8) untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain (Hasibuan, 2001:88): (1) dilihat dari tujuan penggunaan : (a) Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah atau pabrik . Kredit ini memerlukan proses penyelesaian jangka panjang , kredit investasi akan memakan proses penyelesaian jangka panjang karena proses produksi juga dalam jangka

panjang, sedangkan di sisi lain harga-harga barang modal saat pengadaan cukup mahal. Oleh karena itu pelunasan harus dilakukan bertahap sesuai kemampuan perusahaan nasabah untuk menyisihkan saldo uang kasnya. Kredit ini memerlukan biaya operasional dan administrasi serta *uncertainty risk* yang besar, (b) Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya seperti membeli bahan baku atau membayar gaji pegawai. Kredit modal kerja diberikan dalam jangka waktu pendek sesuai dengan siklus usaha dari perusahaan tersebut. Dalam praktik kredit ini dapat dilakukan perpanjangan sepanjang nasabahnya mampu memenuhi kewajiban-kewajiban pada bank dengan baik, (c) Kredit Konsumtif merupakan kredit yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. (2) dilihat dari segi jangka waktu : (a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun, (b) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun, (c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. (3) dilihat dari segi jaminan : (a) Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang berwujud, tidak berwujud atau jaminan orang, (b) Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu, tetapi diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon nasabah selama berhubungan dengan bank atau pihak lain. (4) dilihat dari segi penarikannya : (a) Kredit dengan penarikan sekaligus, yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan secara keseluruhan tanpa ada penundaan pencairan dana pinjaman, (b) Kredit dengan penarikan bertahap yaitu kredit yang diperoleh/ditarik nasabah, dimana pencairan dananya dilakukan secara berkala oleh pihak bank. (5) dilihat dari

segi sifat pelunasannya : (a) Kredit yang pelunasannya dengan angsuran yaitu kredit yang diperoleh debitur dapat dicicil dalam pelunasannya sesuai dengan ketentuan dan ikatan kerjasama yang telah disepakati oleh bank dengan debitur, (b) Kredit yang pelunasannya tanpa angsuran yaitu pembayaran secara keseluruhan terhadap kredit yang diperoleh debitur tanpa adanya cicilan, dimana dalam pelunasan kredit tersebut harus terdapat bunga pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Djohan (2000:97) Penilaian kredit adalah Suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kelayakan berkas/surat/data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak). Sedangkan Menurut Muljono (2007) mengemukakan penilaian kredit yaitu (1) *character* merupakan keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai tanggungjawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya, (2) *capacity* yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya, (3) *capital* yaitu jumlah dana atau modal dasar yang dimiliki oleh calon debitur, (4) *collateral* yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya, (5) *condition of economic* yaitu perkembangan ekonomi dan sektor usaha.

Rivai (2007) menyatakan "keputusan pemberian kredit merupakan proses dari pengolahan seluruh informasi yang terkait dan berinteraksi secara bersamaan. Pada akhirnya, pertimbangan ini merupakan pemilihan keputusan yang terbaik, dan dikaitkan dengan arahan yang harus diikuti". Sedangkan Kasmir (2004) menyatakan "apabila keputusan kredit yang diambil tidak tepat, maka akan

berakibat pada timbulnya kredit bermasalah atau NPL, dan seterusnya akan berakibat pula pada kegagalan bank, dan kemudian pada krisis perbankan”.

Menurut Riyanto (2001) menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah risiko dalam pengambilan kredit, pihak perbankan perlu menggunakan atau memperhatikan penilaian kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur. Pendapat yang sama dikatakan oleh Kasmir (2008) yang menyatakan bahwa “Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum memutuskan pemberian kredit dan sebelum kredit tersebut disalurkan.”

Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif kausal. Subjek penelitian ini adalah BPR di Kecamatan Kediri dan objeknya adalah penilaian kredit dan keputusan pemberian kredit. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif kausal berupa penilaian kredit dan keputusan pemberian kredit yang dikumpulkan dengan metode kuesioner serta dianalisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil analisis regresi Sederhana dengan bantuan program computer *package for social science (SPSS) 16,00 for windows* maka diperoleh hasil penelitian seperti yang nampak pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dengan Bantuan SPSS

Parameter	Koefisien	p-value	$\alpha = 0,05$	Keputusan	Simpulan
Ryx	0,656	0,000	0.05	Menolak H ₀	Ada hubungan positif yang signifikan dari x terhadap y
R ² yx	0,570	0,000	0,05	Menolak H ₀	Ada pengaruh positif yang signifikan dari x terhadap y
Pyε	0,430	-	-	-	-
α	1,343	0,001	0,05	Signifikan	Dapat digunakan untuk memprediksi
β	0,656	0,000	0,05	Signifikan	Dapat digunakan untuk memprediksi

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan uji statistika dengan bantuan program *SPSS 16,00* pada tabel 1 menunjukkan penilaian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit karena *p-value* $0,000 < \alpha 0,05$. Besarnya pengaruh penilaian kredit terhadap keputusan pemberian kredit yaitu sebesar 0,570 (57%), sedangkan pengaruh variabel lain diluar variabel penilaian kredit yaitu sebesar 0,430 (43%). Temuan ini berarti penilaian kredit berperan didalam upaya meningkatkan keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Variabel lain

yang diduga kuat mempengaruhi keputusan pemberian kredit yaitu audit operasional yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kredit berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri. Hal ini berarti penilaian kredit secara serempak berperan dalam upaya memperoleh keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh

Riyanto (2001) yang menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah risiko dalam pengambilan kredit, pihak perbankan perlu menggunakan atau memperhatikan penilaian kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah. Menurut Kasmir (2008) yang menyatakan bahwa "Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum memutuskan pemberian kredit dan sebelum kredit tersebut disalurkan." Tingginya tingkat keputusan didalam memberikan suatu kredit dengan berpedoman pada penilaian kredit dengan dimensi 5C (*Character, Capacity, Capital, collateral dan Condition of economic*) sejalan dengan teori yang di ungkapkan oleh beberapa para ahli yaitu diantaranya : sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Munawir (2005) bahwa "salah satu prinsip yang diterapkan dalam mempengaruhi keputusan pemberian kredit adalah penilaian *character*. Artinya bahwa dengan memahami karakter nasabah yang diberikan kredit, maka pemutus kredit dapat mengetahui kemauan nasabah tersebut dalam memenuhi kewajibannya". Hal ini berarti semakin bagus *character* yang dimiliki nasabah, maka akan semakin tinggi pula bagi kreditur dalam memutuskan pemberian kredit kepada nasabah. Dengan terbuktinya hipotesis tersebut, maka keputusan pemberian kredit didasari oleh kepercayaan pihak pemutus kredit bahwa nasabah memiliki moral, watak, sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Apabila debitur dinilai kredibilitasnya positif, maka tingkat terjadinya risiko tak tertagihnya hutang semakin kecil sehingga kreditur dalam memutuskan pemberian kredit semakin besar.

Menurut Munawir (2005) bahwa "prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit adalah penilaian kredit dengan penilaian kredit, salah satunya adalah *capacity*". Apabila *capacity* yang dimiliki debitur tinggi, maka risiko hutang tak tertagih akan semakin kecil sehingga

kreditur dalam memberikan keputusan kreditnya akan besar. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Hasibuan (2005) bahwa "penilaian capital berpengaruh besar bagi pihak manajemen dalam menerapkan keputusan kebijakan pemberian kredit".

Semakin nasabah tersebut mampu memenuhi persyaratan dalam pemenuhan kecukupan modal, maka pihak manajemen perbankan akan semakin memutuskan untuk memberikan kredit. Hal ini berarti bahwa pihak pemutus kredit sebelum memutuskan pemberian kredit harus melihat sumber mana atau modal yang dimiliki nasabah, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, kemudian diketahui berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman. Munawir (2005) menyatakan bahwa "salah satu prinsip yang diterapkan dalam mempengaruhi keputusan pemberian kredit adalah penilaian *collateral*". Lebih lanjut Hasibuan (2005) juga menyatakan bahwa "jaminan yang diberikan merupakan tolok ukur bagi pihak manajemen dalam memutuskan untuk memberikan kredit". Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kasmir (2008) yang menjelaskan bahwa sebelum memutuskan suatu kredit, pihak kreditur harus mengetahui situasi dan kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan akan mempengaruhi kelancaran usaha kegiatan debitur". Hal ini berarti semakin baiknya kondisi ekonomi suatu debitur maka risiko kemungkinan tak tertagihnya hutang akan kecil sehingga pihak kreditur kemungkinan besar akan mengabulkan permintaan kreditnya. Dengan terbuktinya hipotesis tersebut, maka kondisi ekonomi nasabah perlu bagi para pemutus kredit dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah diberikan kredit. Pihak manajemen harus berupaya terus untuk melihat alokasi dana yang digunakan untuk menekan jumlah pengeluaran. Artinya bahwa pihak pemutus kredit harus melihat apakah dana yang diajukan dari pemilik perusahaan tersebut untuk mengelola usahanya atau untuk membayar kewajiban-kewajiban

yang harus ditanggung oleh pihak pemilik perusahaan. Untuk itu Bank Perkreditan Rakyat harus mempunyai standar khusus dalam menentukan layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, jika tidak ingin terjadi kredit macet. Jadi penelitian ini mengasumsikan bahwa penilaian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Temuan penelitian ini memberikan dukungan terhadap temuan empirik dari Hana (2005) dan Wulandari (2011) tentang pengaruh penilaian kredit Terhadap keputusan pemberian kredit Pada BPR. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kredit berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. Adapun besarnya pengaruh penilaian kredit terhadap keputusan pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ada pengaruh signifikan dari penilaian kredit terhadap keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri. Hal ini berarti penilaian kredit secara serempak berperan dalam upaya memperoleh keputusan pemberian kredit pada BPR di Kecamatan Kediri. Terkait dengan simpulan diatas maka dapat ditarik saran yaitu bagi BPR yang ada di kecamatan Kediri khususnya hendaknya lebih teliti lagi dalam menganalisis penilaian kredit kepada calon debiturnya, agar kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko kredit yang akan timbul akan semakin kecil sedangkan untuk peneliti berikutnya, peneliti disarankan untuk dapat mengembangkan penelitian mengenai keputusan pemberian kredit dengan menggunakan penilaian selain penilaian kredit (*character, capacity, capital, dan condition of economic*).

Daftar Rujukan

Djohan, Warman. 2000. *Kredit Bank, Edisi*
PT. Mutiara Sumber Widya:
Jakarta.
Firdaus, Rachmat dan Maya, Ariyanti.
2009. *Manajemen Perkreditan Bank*

*Umum: Teori, Masalah, Kebijakan
dan Aplikasi Lengkap dengan
Analisis Kredit.* Bandung: Alfabeta.

- Hasibuan, 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*,
Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Hasibuan 2005. *Dasar-dasar Perbankan*.
Cetakan Kedelapan. Jakarta : PT.
Bumi.
Hasibuan 2011. *Dasar-dasar Perbankan*.
Cetakan Kedelapan. Jakarta : PT.
Bumi.
Hana Krisna Dewi, 2006, *pengaruh
penilaian kredit terhadap keputusan
dalam pemberian kredit*, skripsi.
Univeritas Stikubank. Semarang.
Kasmir 2012. *Dasar-dasar Perbankan*.
Jakarta : PT Grafindo Persada.
Kuncoro, Mudrajad dan Suhaedjono.
2002. *Manajemen Perbankan*.
Yogyakarta : BPF E.
Manurung, Mandala dan Rahardja,
Prathama. 2004. *Uang, Perbankan,
dan Ekonomi Moneter*. Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia. Jakarta.
Muljono, Teguh Pudjo. 2007. *Manajemen
Perkreditan*. Yogyakarta : BPF E.
Munawir. 2005. *Manajemen Perbankan* :
Liberty Yogyakarta.
Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal,
2007. *Credit Management Handbook*
: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Riyanto, Bambang, 2001, *Dasar-dasar
Pembelajaan Perusahaan*,
Yogyakarta, BFE UGM.
Subagyo, 2002. *Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya*, Edisi ke-2,
Penerbit STIE, Yogyakarta.
Susanti, Aprilya. 2005. *Pengaruh
Penerapan Aspek "Kredit" Pada
Penilaian Kredit Dalam Pengambilan
Keputusan Pemberian Kredit*. Jurnal
Manajemen bisnis.
Taswan, 2006. *Manajemen Perbankan
konsep, teknik dan aplikasi*, Penerbit
UPP STIM YKPN, Jogjakarta.
Wulandari. 2011. *Pengaruh Five "C" Of
Credit Terhadap Keputusan
Pemberian Kredit*, Jurnal Ilmu
Administrasi Bisnis.